



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan Desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN WONOGIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
12. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan, dan kepastian hukum Batas Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri.

BAB II

BATAS DESA PURWOREJO

Pasal 3

Batas Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Wonoboyo dan Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Ngadirojo Lor, Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Pokohkidul Kecamatan Wonogiri; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Giripuwu, Kecamatan Wonogiri.

Pasal 4

Batas Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas Desa sebagai berikut:

1. Batas Desa Purworejo Sebelah Utara:

- a. Batas Desa Purworejo dengan Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

dimulai dari TK 33.12.12.1006-12.1008-12.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ}49'0,858''$ LS dan $110^{\circ}55'49,255''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wonoboyo dan Kelurahan Giripurwo dan Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.1008-12.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ}49'9,020''$ LS dan $110^{\circ}55'57,433''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kampung sampai pada TK 33.12.12.1008-12.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ}49'8,568''$ LS dan $110^{\circ}55'57,840''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sampai pada TK 33.12.12.1008-12.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ}49'11,655''$ LS dan $110^{\circ}56'1,982''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sampai pada TK 33.12.12.1008-12.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ}49'11,198''$ LS dan $110^{\circ}56'5,543''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sampai pada TK 33.12.12.1008-12.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ}49'11,198''$ LS dan $110^{\circ}56'5,543''$ BT yang terletak pada jalan kabupaten lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kabupaten sampai pada TK 33.12.12.1008-12.2005-12.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ}49'11,852''$ LS dan $110^{\circ}56'15,571''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wonoboyo dan Desa Bulusulur dan Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri;

- b. Batas Desa Purworejo dengan Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

dimulai dari TK 33.12.12.1008-12.2005-12.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ}49'11,852''$ LS dan $110^{\circ}56'15,571''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wonoboyo dan Desa Bulusulur dan Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ}49'27,793''$ LS dan $110^{\circ}56'52,087''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ}49'27,631''$ LS dan $110^{\circ}57'18,358''$ BT yang terletak pada

jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati pekarangan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 26,294''$ LS dan $110^{\circ} 57' 18,455''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 26,391''$ LS dan $110^{\circ} 57' 20,266''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 15,124''$ LS dan $110^{\circ} 57' 20,699''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-006 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 15,765''$ LS dan $110^{\circ} 57' 24,733''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-007 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 7,678''$ LS dan $110^{\circ} 57' 24,570''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati pekarangan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-008 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 7,121''$ LS dan $110^{\circ} 57' 21,035''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-009 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 1,011''$ LS dan $110^{\circ} 57' 21,762''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-010 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 56,830''$ LS dan $110^{\circ} 57' 38,728''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-011 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 52,132''$ LS dan $110^{\circ} 57' 39,578''$ BT yang terletak pada jalan provinsi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati pekarangan sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-012 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 41,227''$ LS dan $110^{\circ} 57' 48,612''$ BT yang terletak pada tegalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.12.12.2005-12.2009-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 43,911''$ LS dan $110^{\circ} 58' 7,474''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo dengan Desa Bulusulur dan Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri;

2. Batas Desa Purworejo Sebelah Timur:

- a. Batas Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri dengan Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
dimulai dari TK 33.12.12.1008-12.2005-12.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 11,852''$ LS dan $110^{\circ} 56' 15,571''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purworejo dan Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri dengan Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pematang sawah sampai pada TK 33.12.12.2005-

13.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ}48'45,193''$ LS dan $110^{\circ}58'14,430''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pematang sawah sampai pada TK 33.12.12.2005-13.2007-002 dengan koordinat $7^{\circ}48'55,433''$ LS dan $110^{\circ}58'14,128''$ BT yang terletak pada jalan provinsi lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 33.12.12.2005-13.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ}49'2,433''$ LS dan $110^{\circ}58'9,097''$ BT yang terletak pada Rumah Sakit Hermina lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pekarangan sampai pada TK 33.12.12.2005-13.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ}49'4,765''$ LS dan $110^{\circ}58'2,329''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati tegalan sampai pada TK 33.12.12.2005-13.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ}49'16,044''$ LS dan $110^{\circ}57'58,323''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2005-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ}49'20,368''$ LS dan $110^{\circ}57'56,326''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri dengan Desa Ngadirojo Lor dan Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo;

- b. Batas Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri dengan Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
dimulai dari TK 33.12.12.2005-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ}49'20,368''$ LS dan $110^{\circ}57'56,326''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri dengan Desa Ngadirojo Lor dan Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2005-13.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ}49'29,502''$ LS dan $110^{\circ}57'50,403''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-13.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ}49'54,135''$ LS dan $110^{\circ}57'53,646''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Purworejo dan Desa Pokohkidul Kecamatan Wonogiri dengan Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo;

3. Batas Desa Purworejo Sebelah Selatan:

Batas Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri dengan Desa Pokohkidul Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
dimulai dari TK 33.12.12.1006-12.2004-12.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ}49'4,884''$ LS dan $110^{\circ}55'43,104''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Giripurwo dan Desa Purworejo dan Desa Pokohkidul Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ}49'36,159''$ LS dan $110^{\circ}55'59,595''$ BT yang terletak pada

tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 31,827''$ LS dan $110^{\circ} 56' 6,427''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 35,108''$ LS dan $110^{\circ} 56' 2,763''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 39,866''$ LS dan $110^{\circ} 56' 8,433''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 42,751''$ LS dan $110^{\circ} 56' 16,387''$ BT yang terletak pada jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 46,312''$ LS dan $110^{\circ} 57' 5,222''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-007 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 53,611''$ LS dan $110^{\circ} 57' 3,481''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-008 dengan koordinat $7^{\circ} 50' 1,967''$ LS dan $110^{\circ} 57' 30,045''$ BT yang terletak pada jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 33.12.12.2004-12.2005-13.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 54,135''$ LS dan $110^{\circ} 57' 53,646''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Purworejo dan Desa Pokohkidul Kecamatan Wonogiri dengan Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo;

4. Batas Desa Purworejo Sebelah Barat:

Batas Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri dengan Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

dimulai dari TK 33.12.12.1006-12.1008-12.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 0,858''$ LS dan $110^{\circ} 55' 49,255''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wonoboyo dan Kelurahan Giripurwo dan Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 33.12.12.1006-12.2004-12.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 49' 4,884''$ LS dan $110^{\circ} 55' 43,104''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pokohkidul dan Kelurahan Giripurwo dan Desa Purworejo Kecamatan Wonogiri.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Mei 2024
BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Mei 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Ttd.

FX. PRANATA


BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN WONOGIRI

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PURWOREJO KECAMATAN WONOGIRI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI WONOGIRI
Ttd
JOKO SUTOPO

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007